



TEMASLINE

**PT. PELAYARAN TEMPURAN EMAS TBK
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN
TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Direksi PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2015 ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLSB") sebagai berikut:

RUPST

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPST:
Hari/tanggal : Rabu, 27 April 2016
Waktu : 09:10 WIB - 09:40 WIB
Tempat : Holiday Inn Jakarta Kemayoran, Ruang Candana, Lantai 2
Jl. Gnyia Utama Blok B No. 1, Jakarta 14350

B. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2015, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquittal et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun tahun buku 2015.

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2015.

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium.

4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

C. RUPST dipimpin oleh Bapak Edward Simangunsong - Komisaris Independen dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Ibu WONG CHAU LIN
Komisaris Independen : Bapak EDWARD SIMANGUNSONG
Komisaris Independen : Bapak ALFRED NATSIR

D. RUPST

dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 929.165.166 saham atau 81,43 % dari seluruh jumlah saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

E. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara RUPST. Tidak terdapat terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam RUPST.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara untuk setiap Mata Acara RUPST:

Mata Acara RUPST	Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
Mata Acara Pertama	929.165.166	nihil	nihil
Mata Acara Kedua	929.165.166	nihil	nihil
Mata Acara Ketiga	929.165.166	nihil	nihil
Mata Acara Keempat	929.165.166	nihil	nihil

H. Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama dan Kedua

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun 2015 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Purnawarito, Sungkoro & Surja, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 22 Maret 2016, nomor R/PC-610/PSS/2016 dengan pendapat wajar bagi semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquittal et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2015 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. Menyetujui penggunaan Laba bersih Perseroan tahun buku 2015 sebagai berikut

i. sebesar Rp. 47.580.951.000,- (Empat Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) akan dibagikan dalam bentuk Dividen-tunai yang akan dibagikan atas 1.141.030.000 (Satu Miliar Seratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Puluh Ribuh) saham atau sebesar Rp 41,7,- (Empat Puluh Satu Koma Tujuh rupiah), per saham (sebelum dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku);

ii. sisanya dibagikan dan dimasukkan sebagai laba ditahan, yang akan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan keperluan usaha Perseroan.

b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan tersebut di atas, termasuk dan dalam melaksanakan pembagian dividen tunai dengan jawal dan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk.

Mata Acara Keempat

1. Menetapkan jumlah honorarium dan tunjangan lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 yang besarnya secara keseluruhan adalah maksimum sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar) (Rupiah), dan memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama Perseroan, untuk memutuskan pengalokasian Besar gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dari jumlah total tersebut.

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016.

RUPSLSB

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPSLSB:
Hari/tanggal : Jumat, 27 April 2016
Waktu : 09:46 WIB - 10:00 WIB
Tempat : Holiday Inn Jakarta Kemayoran, Ruang Candana, Lantai 2
Jl. Gnyia Utama Blok B No. 1, Jakarta 14350

B. Mata Acara RUPSLSB

1. Persetujuan rencana penjualan dan pembelian (investasi barang modal/ *Capex*), Armada, perlengkapan, peralatan serta sarana penunjang Perseroan dan Entitas Anak.

2. Pemberian kuasa dan/atau persetujuan atas tindakan-tindakan khusus tertentu Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dilaksanakan untuk pengalihan, pembelian kapal dan/atau tindakan lainnya, termasuk pembelian jaminan kepada pihak ketiga dalam bentuk aktiva tetap (*fixed assets*), yang terkait dalam rencana kegiatan pokok Perseroan.

C. RUPSLSB dipimpin oleh Bapak Edward Simangunsong - Komisaris Independen dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Ibu WONG CHAU LIN
Komisaris Independen : Bapak EDWARD SIMANGUNSONG
Komisaris Independen : Bapak ALFRED NATSIR

D. RUPSLSB

dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 929.176.766 saham atau 81,43% dari-dari 1.141.030.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara RUPSLSB. Tidak terdapat terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk seluruh Mata Acara RUPSLSB.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLSB adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara untuk setiap Mata Acara RUPSLSB:

Mata Acara RUPSLSB	Jumlah Suara Setuju	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain
Mata Acara Pertama	929.038.266	138.500	nihil
Mata Acara Kedua	929.038.266	138.500	nihil

H. Keputusan RUPSLSB adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

Menyetujui Rencana Penjualan dan Pembelian (investasi barang modal/*Capex*) armada, perlengkapan, peralatan serta sarana penunjang Perseroan dan Entitas Anak yang jumlahnya sebesar Rp. 550.000.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) untuk periode sejak diputuskan dalam Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016.

Mata Acara Kedua

Memberikan kuasa dan/atau persetujuan atas tindakan-tindakan khusus tertentu Direksi atas persetujuan Komisaris yang akan dilaksanakan untuk pengalihan, pembelian kapal dan/atau tindakan lainnya, termasuk pemberian jaminan kepada pihak ketiga dalam bentuk aktiva tetap (*fixed assets*), yang terkait dalam rangka kegiatan pokok Perseroan.

Jadwalkal Pembayaran Dividen Tunai:

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	Rabu, 4 Mei 2016
2	Ek Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	Senin, 9 Mei 2016
3	Recording date DPS yang berhak atas Dividen	Rabu, 11 Mei 2016
4	Cum Dividen di Pasar Tunai	Rabu, 11 Mei 2016
5	Ek Dividen di Pasar Tunai	Kamis, 12 Mei 2016
6	Pembayaran Dividen	Jumat, 27 Mei 2016

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *Recording Date* pada tanggal 11 Mei 2016 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan, perdagangan tanggal 11 Mei 2016.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang penotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Perseutujuan Penghindaran Pajak yang ditetapkan oleh otoritas pajak, maka pembayaran dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang penotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Perseutujuan Penghindaran Pajak yang ditetapkan oleh otoritas pajak, maka pembayaran dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan.

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *Recording Date* pada tanggal 11 Mei 2016 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan, perdagangan tanggal 11 Mei 2016.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang penotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Perseutujuan Penghindaran Pajak yang ditetapkan oleh otoritas pajak, maka pembayaran dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang penotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Perseutujuan Penghindaran Pajak yang ditetapkan oleh otoritas pajak, maka pembayaran dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan.

Peraturan Direktur Lenderi Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Direktur Lenderi Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Direktur Lenderi Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Direktur Lenderi Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Direktur Lenderi Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Direktur Lenderi Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Direktur Lenderi Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Direktur Lenderi Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Direktur Lenderi Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Direktur Lenderi Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Direktur Lenderi Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Direktur Lenderi Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Direktur Lenderi Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Direktur Lenderi Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Direktur Lenderi Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Direktur Lenderi Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Direktur Lenderi Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Direktur Lenderi Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Direktur Lenderi Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Direktur Lenderi Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Direktur Lenderi Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhi dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.